



Ketidaksesuaian antara Regulasi dan Realitas Sosial dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Indonesia

Andi Dita Kobayashi^{1*}, Putri Dea Syahhira², Chelsha Christy Napitupulu³

¹⁻³Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

E-mail: 2505040158@student.umrah.ac.id¹, 2505040030@student.umrah.ac.id²,

2505040194@student.umrah.ac.id³

*Penulis Korespondensi: 2505040158@student.umrah.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the discrepancy between regulations and social realities in fulfilling the right to education in Indonesia. Normatively, the state has established a strong legal framework to guarantee the right to education, as stipulated in the 1945 Constitution and various educational policies. However, in practice, there remains a significant gap between policy and actual conditions in society. This research employs a qualitative approach using a juridical-normative method combined with an empirical (sociological) approach. Data were collected through library research from various sources, including laws and regulations, academic journals, and reports from official institutions. The findings indicate that the discrepancy is reflected in three main aspects: unequal distribution of educational facilities, disparities in the quality of education, and the existence of children who have not accessed education. These issues are influenced by factors such as limited infrastructure, unequal distribution of teachers, geographical challenges, and socio-economic conditions. Therefore, it can be concluded that the fulfillment of the right to education in Indonesia has not been fully optimal due to ineffective and non-adaptive policy implementation. Hence, more comprehensive and contextual efforts are required to achieve an equitable, inclusive, and accessible education system for all.*

Keywords: Education Policy; Educational Inequality; Indonesia; Right to Education; Social Reality.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian antara regulasi dan realita sosial dalam pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia. Secara normatif dalam pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia. Secara normatif, negara telah memiliki kerangka hukum yang kuat dalam menjamin hak pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai kebijakan pendidikan lainnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebijakan dan kondisi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian tersebut tercermin dalam tiga aspek utama, yaitu ketimpangan pemerataan fasilitas pendidikan, perbedaan kualitas pendidikan, dan masih adanya anak yang belum mengakses pendidikan. Faktor penyebabnya meliputi keterbatasan infrastruktur, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, kondisi geografis, serta faktor sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya optimal karena implementasi kebijakan yang belum efektif terhadap kondisi nyata di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan kontekstual guna mewujudkan sistem pendidikan yang adil, merata, dan inklusif.

Kata Kunci: Hak Atas Pendidikan; Indonesia; Kebijakan Pendidikan; Ketimpangan Pendidikan; Realitas Sosial.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional setiap warga negara yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan keadilan sosial, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam perspektif hak asasi manusia, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengembangkan potensi individu, memperkuat nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan kehidupan yang lebih bermartabat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak setiap warga

negara dalam memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi (Rahmiati et al., 2021; UNESCO, 2022; UNICEF Indonesia, 2023).

Komitmen tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, sedangkan Pasal 31 ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selain itu, Pasal 28C ayat (1) juga menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk memperoleh pendidikan serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidupnya. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999; Rahmiati et al., 2021).

Sebagai bentuk implementasi regulasi tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), digitalisasi pendidikan, pendidikan inklusif, serta pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024; UNESCO, 2022).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. UNICEF Indonesia melaporkan bahwa masih terdapat jutaan anak usia sekolah yang belum memperoleh akses pendidikan secara optimal. Sebagian besar berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, masyarakat di wilayah terpencil, maupun anak penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan belum sepenuhnya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh warga negara (UNICEF Indonesia, 2023; UNESCO, 2022).

Temuan tersebut diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan masih adanya disparitas Angka Partisipasi Sekolah (APS), tingkat penyelesaian pendidikan, serta ketersediaan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan maupun antarprovinsi di Indonesia. Wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) masih menghadapi

berbagai keterbatasan infrastruktur pendidikan sehingga memengaruhi pemerataan layanan pendidikan (Badan Pusat Statistik, 2024; UNESCO, 2022).

Selain persoalan akses, kualitas pendidikan juga masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar. Ketersediaan sarana pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, akses internet, serta pemanfaatan teknologi pendidikan belum merata di seluruh daerah. Di sisi lain, distribusi tenaga pendidik masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjelaskan bahwa secara nasional jumlah guru relatif mencukupi, tetapi distribusinya belum proporsional sehingga sekolah-sekolah di wilayah 3T masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas layanan pendidikan dan hasil belajar peserta didik (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024; UNESCO, 2024/2025).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek normatif dengan realitas empiris. Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang komprehensif dalam menjamin hak atas pendidikan. Akan tetapi, dari sisi implementasi masih ditemukan berbagai hambatan berupa ketimpangan pembangunan infrastruktur pendidikan, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, keterbatasan akses bagi kelompok rentan, serta faktor sosial ekonomi masyarakat yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan secara adaptif sesuai karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan geografis setiap daerah (Badan Pusat Statistik, 2024; UNESCO, 2022; UNICEF Indonesia, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena berupaya menganalisis kesenjangan antara regulasi dan realitas sosial dalam pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana implementasi kebijakan pendidikan telah berjalan sesuai amanat konstitusi serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemenuhan hak atas pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, adaptif, inklusif, dan berorientasi pada pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia (Rahmiati et al., 2021; UNESCO, 2022; Badan Pusat Statistik, 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia (Sugiyono, 2022). Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan empiris (*socio-legal approach*) untuk menganalisis kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial dalam implementasi hak atas pendidikan (Negara, 2023; Wiraguna, 2024).

Sumber penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), UNICEF, UNESCO, dan dokumen ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang membantu menjelaskan konsep serta terminologi hukum (Negara, 2023).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan. Seluruh bahan hukum kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansi, dan dianalisis secara sistematis (Sukiati et al., 2024).

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi bahan hukum, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Analisis juga menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi faktual di masyarakat untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kesenjangan implementasi kebijakan pendidikan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi regulasi dalam pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia (Wiraguna, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ditinjau dari aspek normatif, kerangka regulasi di Indonesia telah menempatkan pendidikan sebagai hak fundamental warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan yang menekankan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan kondisi realitas di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut dapat diidentifikasi melalui 3 aspek yaitu distribusi fasilitas pendidikan yang belum sepenuhnya merata, ketimpangan kualitas pendidikan, dan anak-anak yang tidak sekolah atau belum mengakses pendidikan. Sehingga keterbatasan dalam sarana pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana negara mampu merealisasikan jaminan akses pendidikan sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintah.

Pendidikan yang Sepenuhnya Belum Merata

Pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antarwilayah. Secara garis besar, dikatakan bahwa setiap warga negara seharusnya memperoleh akses pendidikan yang merata sebagaimana telah diatur dalam berbagai regulasi, khususnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut, Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah berkewajiban membiayainya. Lebih lanjut, ayat (3) menegaskan kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang menjamin pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk menjamin pemerataan akses pendidikan, kenyataannya masih terdapat perbedaan antara daerah perkotaan dengan daerah terpencil, seperti ketersediaan fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana, serta akses terhadap layanan pendidikan yang belum merata. Hal ini jelas terlihat, bahwa ketimpangan antara kedua tempat ini menjadi tantangan utama dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS,2024), masih terdapat perbedaan akses pendidikan antarwilayah, baik di tingkat dasar maupun menengah. Beberapa daerah, khususnya daerah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masih menghadapi keterbatasannya dalam jumlah sekolah dan fasilitas pendukung pembelajaran.

Data BPS (2024) menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan dasar telah menjangkau sebagian besar wilayah desa di Indonesia. Tercatat sebanyak 72.470 desa yang memiliki fasilitas SD pada tahun 2024, angka ini mengindikasikan bahwa akses terhadap pendidikan dasar sudah relatif merata hampir seluruh di wilayah Indonesia.

Terlihat jelas dalam data statistik BPS bahwa provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa menggambarkan fokus penduduk yang tinggi sekaligus pemerataan fasilitas pendidikan dasar di wilayah tersebut, Distribusi ini terlihat lebih dominan di provinsi-provinsi di Pulau Jawa, yang tidak hanya memiliki jumlah penduduk tinggi tetapi juga ketersediaan fasilitas pendidikan yang lebih merata. Wilayah di luar Jawa seperti Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan juga menunjukkan capaian yang cukup baik. Namun, ketersediaan fasilitas pendidikan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada jenjang pendidikan menengah. Berdasarkan data BPS 2024, hanya terdapat 38.835 desa yang memiliki fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 18.131 desa yang memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak desa yang belum memiliki akses langsung ke pendidikan menengah. Akibatnya, banyak siswa harus menempuh jarak yang jauh atau bahkan tinggal di luar daerah asalnya untuk melanjutkan pendidikan. Kondisi ini semakin terlihat di wilayah Indonesia bagian timur. Sebagai contoh, Papua hanya memiliki 239 desa dengan fasilitas SMP dan 106 desa dengan SMA. Sementara itu, Maluku Utara memiliki 616 desa dengan SMP dan 294 desa dengan SMA. Nusa Tenggara Timur (NTT) juga masih menghadapi keterbatasan, dengan 1.699 desa memiliki SMP dan 667 desa memiliki SMA. Angka-angka ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar jika dibandingkan dengan wilayah di Pulau Jawa.

ketimpangan dari data ini terlihat bahwa terdapat perbedaan akses terhadap fasilitas pendidikan di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup jelas antara wilayah barat dan timur. Provinsi-provinsi seperti di Pulau Jawa masih mendominasi jumlah desa yang memiliki fasilitas pendidikan yang lebih memadai, sedangkan wilayah Indonesia Timur masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan.

Ketimpangan Kualitas Pendidikan

Selain persoalan pemerataan akses, ketimpangan juga tampak pada kualitas pendidikan yang diterima peserta didik. Perbedaan ini terlihat antarwilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan wilayah yang masih memiliki keterbatasan dari sisi infrastruktur pendidikan. Di wilayah perkotaan, satuan pendidikan pada umumnya telah didukung oleh sarana yang lebih lengkap serta tenaga pendidik dengan kualifikasi yang relatif lebih baik. Sebaliknya, di

beberapa daerah, terutama wilayah terpencil, masih ditemukan keterbatasan fasilitas pembelajaran yang berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar. Perbedaan kondisi tersebut pada akhirnya memengaruhi capaian hasil belajar peserta didik yang tidak merata.

Persoalan kualitas pendidikan juga berkaitan dengan distribusi dan kompetensi tenaga pendidik. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui sistem Data Pokok Pendidikan menunjukkan bahwa penyebaran guru belum sepenuhnya seimbang antarwilayah. Di sejumlah daerah masih terjadi kekurangan tenaga pendidik, sementara di wilayah lain justru mengalami kelebihan. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan pembelajaran di kelas.

Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus melakukan percepatan pemerataan layanan pendidikan melalui kebijakan redistribusi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penguatan pendidikan inklusif di seluruh daerah. Meskipun secara nasional jumlah guru berada pada kisaran lebih dari tiga juta orang, distribusinya masih belum merata. Sebagian besar guru terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sedangkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti letak geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil. Akibatnya, masih terdapat sekolah yang mengalami kekurangan guru sehingga proses pembelajaran belum berlangsung secara optimal. Ketimpangan distribusi guru tersebut berdampak pada rendahnya pemerataan mutu pendidikan dan kualitas layanan pembelajaran di berbagai wilayah Indonesia (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025).

Dasarnya dan menengah akan melakukan percepatan pemerataan pada layanan pendidikan melalui kebijakan redistribusi guru aparatur sipil negara (ASN) dan penguatan pendidikan inklusif di seluruh daerah. Redistribusi guru (ASN) berdasarkan data, mengatakan bahwa jumlah guru secara nasional di bawah pembinaan Kemendikdasmen lebih dari 3 juta guru. Menurut Direktur Jenderal Guru Tenaga Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) dan pendidikan Guru Nunuk Suryani pada kegiatan sosialisasi dalam artikel Kemendikdasmen, mengungkapkan bahwa “secara rasio nasional, jumlah tersebut sebenarnya ideal, tetapi permasalahan, distribusi guru tersebut pada mata pelajaran tertentu, sementara dia daerah lain terutama bagian wilayah (3T) kekurangan pendidik guru.”

Dalam konteks yang lebih luas, kurikulum yang diterapkan secara nasional juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Perbedaan kondisi sosial, budaya, serta kesiapan sumber daya di masing-masing daerah menyebabkan kurikulum tidak selalu dapat

dijalankan secara optimal. Hal ini turut memengaruhi mutu pembelajaran yang diterima oleh peserta didik.

Anak-anak yang Belum Mengakses Pendidikan

Disisi lain, masih terdapat anak-anak yang belum memperoleh akses pendidikan secara optimal, bahkan tidak bersekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Data dari Badan Pusat Statistik (2024) melalui indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan cenderung menurun pada kelompok usia tertentu, khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua anak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Keterbatasan ekonomi keluarga masih menjadi penyebab utama, dimana sebagian anak tidak dapat melanjutkan pendidikan karena harus membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, faktor geografis juga menjadi kendala, terutama di wilayah dengan akses transportasi yang terbatas serta jarak tempuh yang cukup jauh menuju sekolah.

Laporan UNESCO (2022) dalam *Global Education Monitoring Report* juga menyoroti bahwa kesenjangan akses pendidikan masih banyak terjadi pada kelompok masyarakat rentan. Faktor sosial, seperti rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, turut memperkuat kondisi tersebut.

Dengan demikian, keberadaan anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Meskipun secara normatif negara telah memberikan jaminan terhadap hak atas pendidikan, kondisi di lapangan masih memperlihatkan adanya kesenjangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Selain itu, faktor sosial ekonomi masyarakat turut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian tersebut. Meskipun secara normatif pendidikan dinyatakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, dalam praktiknya masih terdapat berbagai biaya tidak langsung, seperti transportasi dan kebutuhan pendukung lainnya, yang menjadi hambatan dalam melanjutkan pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam praktik di lapangan.

Ketidaksesuaian juga terlihat dari kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Regulasi menetapkan standar fasilitas yang memadai, namun dalam kenyataannya masih terdapat satuan pendidikan dengan keterbatasan infrastruktur. Kondisi ini berdampak pada kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh peserta didik. Di sisi lain, distribusi tenaga pendidik yang belum

merata menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Terdapat wilayah yang mengalami kelebihan tenaga pendidik, sementara wilayah lain justru mengalami kekurangan. Ketidakeimbangan ini mencerminkan belum efektifnya kebijakan dalam menjamin pemerataan sumber daya pendidikan. Lebih jauh, ketidaksesuaian antara regulasi dan realitas sosial ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya. Ketika kebijakan tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam, maka tujuan pemerataan pendidikan menjadi sulit untuk diwujudkan.

Selain itu, implementasi pendidikan inklusif juga masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun regulasi telah mengatur secara normatif, kesiapan lembaga pendidikan dalam mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus masih terbatas, baik dari segi fasilitas maupun kompetensi tenaga pendidik. Apabila dianalisis secara lebih mendalam, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan implementasi kebijakan, tetapi juga dengan desain kebijakan itu sendiri. Sejumlah kebijakan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan spesifik daerah. Akibatnya, kebijakan yang dirancang secara nasional tidak selalu efektif ketika diterapkan dalam konteks lokal yang berbeda.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia terletak pada ketidaksesuaian antara norma hukum yang bersifat ideal dengan kondisi empiris yang terjadi di masyarakat. Selama kebijakan pendidikan belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan geografis, maka pemenuhan hak atas pendidikan akan terus menghadapi kendala dalam implementasinya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang memadai untuk menjamin setiap warga negara memperoleh akses pendidikan yang adil, berkualitas, dan tanpa diskriminasi. Berbagai kebijakan yang diterbitkan pemerintah juga menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pemerataan pendidikan sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaannya yang ditandai dengan belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan, ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah, keterbatasan distribusi tenaga pendidik, serta

rendahnya akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil, terdepan, dan tertinggal (3T). Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta faktor sosial ekonomi masyarakat turut menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan.

Dengan demikian, permasalahan utama dalam pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia bukan terletak pada lemahnya regulasi, melainkan pada efektivitas implementasi kebijakan yang belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan dan karakteristik setiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelaksanaan kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada pemerataan akses serta peningkatan kualitas pendidikan agar hak atas pendidikan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh warga negara.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik pendidikan Indonesia 2024*. <https://www.bps.go.id>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Kemendikdasmen percepat pemerataan layanan pendidikan melalui redistribusi guru ASN*. <https://www.kemendikdasmen.go.id>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Jumlah guru di Indonesia ideal tetapi tidak merata*. <https://www.kemdikbud.go.id>
- Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Rahmiati, R., Firman, F., & Ahmad, R. (2021). Implementasi pendidikan sebagai hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10160–10165. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2594>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-3). Alfabeta.
- Sukiati, S., Mukhsin, A., & Al-Farizi, D. (2024). Methods of analyzing judges' decisions in normative legal research: Case-based approach and Islamic law. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 6(3), 1310–1319.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UNESCO. (2022). *Global education monitoring report 2022: Non-state actors in education*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2024). *2024/5 global education monitoring report: Leadership in education*. UNESCO Publishing.
- UNICEF Indonesia. (2023). *Pendidikan dan remaja*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja>
- UNICEF Indonesia. (2026). *Mengkaji tantangan dan peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia*. UNICEF Indonesia.

Wiraguna, S. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*.